

INOVASI HUKUM OLEH HAKIM TERKAIT PEMBATALAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DI WAKTU MASA TUNGGU (IDDAH) DALAM PUTUSAN No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA.

Novan Aidilla akbar

Pengadilan Agama Tulungagung

Email: novanaidilla@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dalam masa iddah tidak dapat sah sampai berakhirnya masa iddah. Berbeda dengan Putusan Pengadilan Tulungagung Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA tentang pembatalan surat penolakan menikah pada masa Iddah. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan melalui kajian literatur (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum dan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 153 ayat (2) Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an. At. Thalaq ayat 4, serta 53 Kompilasi Hukum Islam, yang diketahui dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), di antaranya pertama metode interpretasi sistematis dan metode *istimbath* yang digunakan untuk mengetahui bahwa masa iddah X (Pemohon) bukan iddah hamil akan tetapi iddah qori, kedua metode argumen terhadap Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui siapa yang telah menghamili X (Pemohon) sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA setempat dan ketiga silogisme terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui bahwa X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Kata-Kunci: Surat Penolakan Perkawinan, Masa Iddah, Penemuan Hukum

Abstract

*A marriage during the iddah period cannot be valid until the end of the iddah period. This is different from the Tulungagung Court Decision Number 302/Pdt.P/2023/PA.TA concerning the cancellation of letters of refusal to marry during the Iddah period. Research on this decision was carried out through a literature review (library study) which was carried out using a legal approach and qualitative analysis. The legal basis used by the panel of judges is Article 153 Paragraph 2 letter b KHI. Q.S. At-Thalaq verse 4 and is Article 53 KHI. The judges also made some judicial law making (*rechtsvinding*) that can be inferred*

as follows. First the use of a systematic interpretation method and *istimbath menthod* for the conclusion that the *iddah* of the applicant (X) in the case is not *iddah pregnant* but *iddah quru*. Second, the use of the *a-contrario* argument against *Articel Articel 153 Paragraph 2 letter b KHI* to find out the men who has impregnated the applicant. This argument is also the logical basis for revoking the marriage rejection letter from the KUA. Third the used of *syllogism* against *Article 53 KHI* to make sure there is no obstacle of marriage between the applicant and her prospectune husband (A).

Keywords: Marriage Rejection Letter, The Iddah Period, Judicial Law-Making

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam rangka memadu kasih sayang antara wanita dengan laki-laki.¹ Selain itu juga untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya yang akan mendatang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengna tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *misqaan ghaliza* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Allah SWT telah menetapkan adanya aturan perkawinan bagi manusia, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga hubungan pria dan wanita diatur secera terhormat.² Merujuk kepada KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain syarat materil dan syarat formil.³ Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat khusus terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya perceraian, karena setelah perceraian tersebut akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa *iddah* bagi mantan istri.

Iddah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *idad* yang secara arti kata berarti menghitung atau hitungan.⁴ Sedangkan secara istilah adalah waktu tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya

¹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 3

² Hamdani Al, 2002, *Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Pustaka Amani, hlm. 4

³ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 63

⁴ Munawwir, 2002, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesias*, Surabaya:Pustaka Progresif, hlm. 903

wanita itu dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haidnya dimasukkan semata-mata *ta'abbud* (beribadah taat) kepada hukum Allah.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa jika seorang wanita yang menceraikan suaminya ingin menikah lagi, maka ia harus menunggu hingga masa tunggu atau masa iddah berakhir dan perkawinan tersebut dilangsungkan sedangkan masa iddah nya belum berakhir dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak pernikahan kembali dengan menerbitkan surat penolakan pernikahan.

Perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Tulungagung, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan yaitu dalam Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA yang diputus pada tanggal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 Hijriah. Perkara yang diajukan dengan dilatar belakangi penolakan perkawinan X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan dikelurkannya surat penolakan perkawinan B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023, tanggal 07 Juni 2023. Pihak KUA menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan karena X (Pemohon) diketahui hamil dalam masa iddah dan menganggap kehamilan tersebut terjadi karena hubungan badan antara X (Pemohon) dengan mantan suaminya sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) Huruf d KHI yang disebutkan masa iddah nya sampai melahirkan.

Adapun duduk perkara dalam penetapan perkara tersebut diketahui X (Pemohon) berstatus janda cerai termuat dalam putusan nomor perkara : 57/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 23 Maret 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor 284/AC/2023/PA.TA. Ketika perceraian tersebut X (Pemohon) dalam keadaan suci *ba'da dhukul* dengan masa iddah terhitung 24 Maret 2017 dan berakhir tanggal 24 Juni 2023. Ketika masa iddah tersebut belum berakhir X (Pemohon) hendak menikah dengan pria bernama A (bakal suami Pemohon) dari Trenggalek, antara keduanya sudah saling mengenal sejak sebelum X (Pemohon) bercerai dengan suaminya dan telah melakukan hubungan badan atau intim sampai X (Pemohon) diketahui hamil dua bulan.

Karena X (Pemohon) sedang hamil tersebut, maka X (Pemohon) dan A (bakalsuami Pemohon) ingin segera melaksanakan perkawinan. Sama halnya dengan bakalpengantin umumnya perkawinan persyaratam untuk melakukan perkawinan antara X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 harus terpenuhi terlebih dahulu akan tetapi Kepala KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung menolak untuk melaksanakan permohonan perkawainan yang dilakukan X (Pemohon) dan A

(bakalsuami Pemohon) dengan dilatar belakangi adanya halangan persyaratan perkawinan sebagaimana termuat dalam surat Kepala KUA Nomor: B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023, tanggal 07 Juni 2023 beserta informasi yang diberikan oleh Kepala KUA bahwa X (Pemohon) hamil dalam masa iddah. Perkawinan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah habisnya masa iddah X (Pemohon) atau melahirkan.

X (Pemohon) merasa kecewa diberikannya surat penolakan diterbitkan dari pihak KUA karena para Pemohon melihat tidak ada hambatan untuk melakukan pernikahan baik berdasarkan ketetapan dari agama begitu pula peraturan yang berlaku. Secara hukum nikah hamil tidak dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 53 KHI oleh karena hal tersebut X (Pemohon) mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan di Pengadilan Agama Tulungagung. Di dalam persidangan Majelis Hakim memberikan putusan semua petitum yang diajukan oleh X (Pemohon).

Tentu saja Majelis Hakim dalam perkara ini tidak hanya membaca teks-teks hukum formal, tetapi juga sumber-sumber non-hukum, dan berupaya keras untuk menetapkan landasan hukum dari berbagai sumber. Sebab, hakim perlu mengeluarkan putusan baru untuk mencari dasar hukum. Artinya, beberapa metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dapat digunakan.

Hasil dari penemuan hukum tersebut dapat diketahui dari pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diketahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu kehamilan X (Pemohon) ialah hasil hubungan badan di luar nikah yang dilakukan dengan A (bakal suami Pemohon) karena faktanya B (mantan suami Pemohon) telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sejak satu tahun yang lalu. Sehingga hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencabut penolakan perkawinan dari KUA Ngunut.

Akibat dari temuan hukum tersebut dapat ditentukan dari pertimbangan hukum pertimbangan hukumnya timbul dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni tidak terhitungnya kehamilan setahun yang lalu. Sebab itu hal ini dijadikan dasar untuk peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA tentang mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA Ngunut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder.⁵ Di mana data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).⁶ Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah data yang diteliti berupa hukum primer atau dokumen resmi dari Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu Penetapan Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif merupakan prosedur penelitian yang mengacu pada bahan hukum primer berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷ Dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis faktual dan akurat terhadap perkara yang diteliti.⁸ Dalam Putusan Nomor Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA Setelah memaparkan kasus tersebut, maka akan dianalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dan memaparkan peraturan hukum yang akan menjadi pokok kajian sebuah kesimpulan kemudian diambil.

A (bakalsuami Pemohon) Peneliti mencoba untuk melihat metelaah dan menganalisis terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA yaitu penetapan tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa iddah yang dikeluarkan oleh KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan identitas X (Pemohon) yang beralamat Dusun Umbutsewu RT 002 RW 002 Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung maka sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulungagung yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di tingkat pertama.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung karena menjadi salah satu daerah yurisdiksinya. Setelah melihat peristiwa dan fakta hukum yang dikemukakan dan diungkapkan dalam persidangan, Majelis Hakim harus memutuskan apakah hukum tersebut konsisten dengan penyelesaian perkara dalam merumuskan penalaran hukum.

Karena secara Yuridis Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan Hakim harus menemukan hukum dengan berperan

⁵ Soekarno, & Mamudji, 2010, *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

⁶ Soekarno, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, hlm. 52

⁷ Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafindo, hlm. 105

⁸ Koentjaraningrat, 2008, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia, hlm. 19

untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha menafsirkan sesuatu ketentuan hukum yang kurang jelas. Dalam penemuan hukum sekalipun terdapat kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara akan tetapi Hakim harus tetap dibawah Undang-undang dengan demikian putusan Hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam Undang-undang yang berhubungan dengan perkara tersebut.⁹

Berdasarkan analisis Majelis Hakim terhadap fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dapat dipahami bahwa Hakim dapat turut serta menemukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak merupakan hukum seperti yang dikatakan Scholten bahwa Hakim menjalankan Undang-undang itu selalu *rechtvinding* (turut serta menemukan hukum).¹⁰ Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah menganalisis Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*).

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh Hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Atau dengan kata lain penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisme peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Sedangkan kekurangan Undang-undang menurut aliran penemuan hukum hendaknya diisi oleh Hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya. Disini bukan hasil penemuan hukum yang merupakan titik sentral walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan melainkan metode yang digunakan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam penemuan hukum yang terpenting adalah bagaimana mencarikan dan menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

Selanjutnya ini merupakan beberapa analisis keputusan pembatalan surat-surat penolakan nikah yang digunakan pada masa Iddah diambil dengan menggunakan teori penemuan hukum (*Rechtvinding*) yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA Beberapa analisis antara lain:

1. Metode Interpretasi Sistematis (Logis) Dan Metode Istimbath

⁹ Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 52-53

¹⁰ Mahfiana, 2005, *Ilmu Hukum*, Ponorogo:Stain Ponorogo Press, hlm. 106

Metode Interpretasi Sistematis (Logis) merupakan menafsirkan peraturan perundangan-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum lain, sehingga berbagai ketentuan yang didalamnya terdapat ketentuan kesaling terhubung yang dapat menentukan suatu makna.¹¹ selanjutnya analisis dalam penelitian ini terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA Majelis Hakim dalam menemukan dasar hukum disesuaikan dengan metode interpretasi sistematis terkait penetapan masa iddah yang harus dijalankan oleh X (Pemohon).

Hal ini dapat dituankan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Majelis Hakim melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan secara beruntutan dimulai dengan penggugan dasar hukum positif dan juga Hukum Islam diantara berlandaskan Firman Allah termuat di Al-Quran Surat At-Thalaq Ayat 4 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”

Setelah mendapat landasan hukumnya dalam hukum positif, maka hukum istimbas digunakan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hukum agama. Artinya, dilakukan dengan menetapkan (menggunakan) hukum Islam baik dari teks ayat Al-Quran maupun Kitab Suci. baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/pasti (qath'i)

Sebagaimana pendapat hukum dalam perkara ini digunakan pula dasar hukum Islam dimana firman Allah SWT tertuang didalam Surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai referensi untuk penentuan masa tanggu (iddah) yang harus dilakukan oleh X (Pemohon) yang pokok dari ayat ini ialah bagi istri yang ditalak selayaknya mengendalikan diri 3 kali bersuci atau 3 kali haid (mens). Ayat ini digunakan oleh Hakim karena ketentuan yang tercantum dalam ayat tersebut bisa dipergukan untuk cerai gugat (cerai yang dilakukan oleh istri) maupun cerai talak (cerai yang dilakukan oleh pihak suami).

Berdasarkan penafsiran sistematis pasal dan ayat di atas, maka iddah yang harus dialami X (pemohon) bukanlah iddah hamil, melainkan iddah quru (suci) begitu juga maksud pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut

“Menimbang bahwa oleh karena sesuadah putusan dijatuhkan {setelah terjadi perceraian X (Pemohon) dengan B (mantan suami)} X (Pemohon) hanya mengalami dua kali masa suci (dua quru') bersandarkan didalam Pasal 153 ayat

¹¹ Putro, 2011, *Tinjauan kritis Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Jakarta:Disertasi Unversitas Indonesia, hlm. 184

(2) huruf b Firman Allah termuat di Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 4 maka masa iddahnya ditetapkan tiga bulan (90 hari)”.

Hasil kajian majelis hakim dengan metode penafsiran yang sistematis (logis), didasarkan pada penggunaan peraturan hukum yang terdiri dari beberapa pasal yang saling melengkapi, dan juga dijadikan rujukan ayat-ayat Al-Quran hal ini dapat ditentukan Hakim inkuisisi mengeluarkan temuan hukum untuk menentukan makna peraturan yang dipergunakan.

Menurut penelitian bahwa diterapkannya iddah quru' kepada X (Pemohon) karena selama dalam kehamilan X (Pemohon) yang tidak mengalami haid ketika menjalankan masa iddahnya yaitu dari masa iddah yang dihitung dari 3 (tiga) kali suci menjadi iddah quru' atau 90 (sembilan puluh).¹²

Tepatnya sejak dikeluarkan Akta Cerai Nomor 284/AC/2023/PA.TA tertanggal 24 Maret 2017 dan berakhir tanggal 24 Juni 2023. Setekah habis masa quru' tersebut kemudian X (Pemohon) boleh melangsungkan perkawinan dengan A (bakalsuami Pemohon).¹³ Dalam hal kata quru' diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika tidak mengalami haid.

2. Metode A Contrario (*Argument A Contrario*)

Metode A Contrario (*Argument A Contrario*) ialah menjelaskan makna Undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang berhadapan dengan sebuah kejadian atau peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.¹⁴ Berdasarkan analisis ilmiah terhadap putusan tersebut metode ini digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki menghamili X (Pemohon) sehingga mendapatkan sebuah penjelasan mengenai status kehamilan X (Pemohon) sebagai pondasi dasar Hakim diperuntukkan sebagai membatalkan surat penolakan perkawinan dikeluarkan pihak KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan persidangan ketentuan hukum Pasal 153 ayat 2 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan bahwa ”Jika putusnya perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”. Hal sebaliknya dinyatakan jika ini berlaku sebaliknya bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh X (Pemohon) bukan iddah hamil atau sampai melahirkan akan tetapi masa iddah quru yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Sebab persidangan terbukti bahwa kehamilan X (Pemohon) bukanlah

¹² Susanto&Hasunah, 2016, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*, Jakarta:Jurnal Hukum Islam, hlm. 103

¹³ Jauharatun, 2016, *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya*, Palangkaraya:Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, hlm. 164

¹⁴ Sutiyoso, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta:UIN Press, hlm. 139-140

kehamilan suaminya melainkan sebagai akibat dari hubungan seksual (luar nikah) yang dilakukannya dengan A (bakal suami Pemohon).

Hal ini sesuai dengan aturan hukum mengenai masa iddah hamil bahwa ketetapan iddah hamil tidak dapat diberlakukan terhadap X (Pemohon) karena kehamilannya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan orang lain meskipun X (Pemohon) tersebut terjadi dalam masa iddah. Oleh karena itu peneliti setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa iddah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasar pengakuan X (Pemohon) dan A (bakalsuami Pemohon) didepan persidangan bahwa kehamilan X (Pemohon) dan janin yang dikandung X (Pemohon) adalah hasil hubungan badan/seksual diluar nikah antara X (Pemohon) dengan A (bakal suami Pemohon) atas dasar suka sama suka. Sehingga janin yang dikandung oleh X (Pemohon) bukan hasil hubungan badan dengan B (mantan suami Pemohon) melainkan hasil hubungan badan dengan dengan A (bakal suami Pemohon) diluar nikah”.

3. Silogisme

Berdasarkan proses perkawinan yang dilakukan X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon) dimana X (Pemohon) pada keadaan sedang hamil Majelis Hakim memakai metode silogisme yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut (premis minor) dengan unsur-unsur Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (premis mayor) dari surat permohonan yang diajukan oleh X (Pemohon) untuk menganalisis fakta-fakta tersebut terbukti dan dapat dibenarkan.

Sehingga silogisme mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

Premis Mayor	Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Premis Minor	X (Pemohon) adalah seorang wanita yang hamil diluar nikah.
Konklusi (kesimpulan)	X (Pemohon) dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya A (bakalsuami Pemohon)

Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari hasil silogisme tersebut (tabel) dapat diketahui bahwa kehamilan X (Pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukannya dengan A (bakalsuami Pemohon) atau dengan kata lain A (bakalsuami Pemohon) adalah pria yang telah menghamili X (Pemohon) sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu X (Pemohon) melahirkan.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2 dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan iddah. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.¹⁵ Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan X (Pemohon) yang sedang hamil diluar nikah dengan A (bakal suami Pemohon) seseorang menghamili yang dijadikan bakal suami berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dapat mengesahkan perkawinan tersebut tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya”.

Drowkin dalam hal ini mengingatkan kita bahwa dalam suatu perkara tertentu, Hakim tidak hanya menangani permasalahan teknis (prosedural), namun juga substansi hukum. Ketika seorang Hakim mempertanyakan etika, ia tidak lagi menanyakan langkah-langkah teknis penyelesaian hukum, tetapi juga tentang isi undang-undang, seperti apakah adil. Upaya hakim dalam membaca tidak hanya dokumen hukum formal tetapi juga bahan non hukum serta berupaya menemukan hukum dari berbagai sumber hukum patut diapresiasi. Hal ini terjadi karena semua kasus, baik hard maupun clear, pada dasarnya adalah kasus untuk menemukan hukum yang tepat.

Pertama mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung berbunyi: “Menyatakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Nomor B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sehubungan dengan itu, disebutkan bahwa ketentuan ketentuan hukum mengenai masa iddah kehamilan yaitu iddah kehamilan sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak berlaku lagi terhadap X

¹⁵ Ghazaly, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, hlm. 124

(Pemohon) sebab kmeskipun X (penggugat) hamil pada masa Iddah, namun kehamilan tersebut terjadi pada A (calon suami penggugat) dan bukan pada suaminya. Artinya, KUA tidak terbukti menolak perkawinan pada masa Idda dan belum dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan *masalah-mursalah* bahwa *masalah* sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Dimana dengan dicabutnya surat penolakan perkawinan antara X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon) sudah tidak ada halangan untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah dipenuhi.

Pada putusan ini secara ekplisit dapat menghilangkan kesusahan bagi X (Pemohon) yang mengajukan permohonan tersebut agar tidak kesusahan menanggung janin yang dikandungnya karena dapat dilangsungkannya pernikahan dengan A (bakalsuami Pemohon) dan janin tersebut lahir dalam status perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Kemudian nantinya setelah ada ikatan perkawinan dapat menghadirkan suatu ketenangan dan ketentraman karena X (Pemohon) mendapat perlindungan pemeliharaan dan penjagaan dari suaminya. Ini merupakan suatu proses untuk membebaskan kesulitan dibebankan kepada X (Pemohon) yang mesti bertanggung jawab untuk menjaga dan menyelamatkan bayi yang sekarang didalam kandungan dengan seseorang.

Kedua mengenai pelaksanaan perkawinan antara X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon) sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan X (Pemohon) dengan A (bakalsuami Pemohon).

Poin ini menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui kehamilan X (Pemohon) merupakan akibat hasil hubungan badan diluar nikah yang dilakukannya dengan A (bakalsuami Pemohon) sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan dapat langsung dikawinkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.¹⁶

Sehingga pernikahan antara keduanya tidak terdapat unsur yang menghalangi karena dalam hukum positif maupun hukum Islam menikah antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya merupakan sebuah kebenaran dan menyatakan bahwa X (Pemohon) tersebut bukan termasuk masa iddah hamil karena iddah hamil tersebut dilakukan dengan suaminya.

¹⁶ Ibid. hlm. 139

Dalam hal ini peneliti sebagai amanat Pasal 48 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan hukum oleh Hakim dapat dikatakan tepat dalam menggunkan akal dan intelektualnya untuk melakukan penemuan hukum sebagai upaya untuk memberikan penetapan secara adil yang dapat menciptakan kemaslahatan.

Selain karena pertimbangan hukum perkara dalam hukum Istishrah, putusan ini mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu mengikutsertakan keturunan dari anak yang dikandungnya (calon suami pemohon) karena memenuhi ketentuan hukum di Indonesia yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, kelebihan dari ketentuan ini adalah anak akan dianggap sah menurut hokum Indonesia dan akan menjamin hak-hak keperdataan anak di kemudian hari, antara lain: agar hak-hak tersebut dilindungi oleh undang-undang pemerintah Indonesia, seperti memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA yang membatalkan surat penolakan menikah dalam masa Iddah yang dikeluarkan KUA kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, nyatanya sudah sesuai dengan landasan hukum yang ada pada kedua bentuk yakni berupa hukum positif dan hukum Islam.

Hal ini terlihat dari analisis hukum Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA. di sana penemuan hukum (*rechtvinding*) yang digunakan Hakim untuk menyelidiki dan menemukan hukum meliputi: Metode tafsir dan metode Istimbas digunakan untuk memastikan bahwa masa iddah yang harus dilalui X (pemohon) bukanlah iddah kehamilan melainkan iddah quru (suci). Berdasarkan kompilasi Pasal 153 Ayat 2 Ayat 2 Huruf c Hukum Islam, untuk mengetahui siapa laki-laki yang menghamili X (Pemohon) dan untuk memperjelas status kehamilan X (Pemohon) yang kemudian sebagai rujukan dasar untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketiga Silogisme yang digunakan untuk mengetahui bahwa diantara X (Pemohon) dengan A (bakal suami Pemohon) tidak halangan untuk melangsungkan perkawinan serta dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Hal ini juga mempunyai manfaat untuk melindungi hak-hak sipil anak yang belum dilahirkan untuk mendapatkan

akta kelahiran, dokumen keluarga, dan dokumen identitas, karena dilindungi secara hukum oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafindo, hlm. 105
- Ghazaly, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, hlm. 124
- Hamdani Al, 2002, *Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Pustaka Amani, hlm. 4
- Koentjaraningrat, 2008, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia, hlm. 19
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 3
- Mamudji, & Soekarno, 2010, *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14
- Mahfiana, 2005, *Ilmu Hukum*, Ponorogo:Stain Ponorogo Press, hlm. 106
- Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 52-53
- Munawwir, 2002, *Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesias*, Surabaya:Pustaka Progresif, hlm. 903
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 63
- Soekarno, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, hlm. 52
- Sutiyoso, 2012, *Metode Peneltian Hukum*, Yogyakarta:UII Press, hlm. 139-140

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Disertasi/Jurnal

Hasunah&Susanto, 2016, *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*, Jakarta:Jurnal Hukum Islam, hlm. 103

Jauharatun, 2016, *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya*, Palangkaraya:Jurnal Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, hlm. 164

Putro, 2011, *Tinjauan kritis Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Jakarta:Disertasi Unv